

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH, TALAK DAN RUJUK

2.1 Nikah

2.1.1 Pengertian Nikah

Lafaz nikah berasal dari bahasa Arab, secara etimologi berarti *al-Dhammu* dan *al-jam'u*, juga *al-iqtiran* dan *al-izdiwaj*. Nikah merupakan ungkapan terhadap *al-'aqdu* (berakad), *jima'* (bersetubuh) dan *al-Istimta'* (bersenang-senang). Lafaz nikah dan *zuwaj* merupakan kata yang menunjukkan arti : bersatunya dua perkara atau ruh dan badan untuk kebangkitan.¹⁷


Realisasi dari makna nikah antara hakiki dan majazi : setubuh (*watha'*) dan akad (*'a'qdu*) yang menghalalkan hubungan kelamin antara dua orang hamba Allah yang berlainan jenis. Dalam hal ini, terdapat perbedaan realisasi nikah dengan empat pendapat : (1). Hakekat nikah adalah akad dan majazinya adalah bersetubuh. (2). Hakekat nikah adalah bersetubuh dan majazinya adalah akad. (3). Nikah merupakan gabungan antara akad dan setubuh. (4). Nikah bermakna menghimpun (*dhammu*) secara mutlak, sedangkan setubuh adalah bagian dari menghimpun.¹⁸

12. ¹⁷Ridwan Hasbi, *Hamil Dulu Nikah Kemudian*, (Pekanbaru : Daulat Riau, 2014), hlm.


¹⁸*Ibid*,

Pernikahan disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, hadis dan ijmak.

Dalil-dalilnya dari al-Qur'an cukup banyak, diantaranya adalah¹⁹ :



“Dan nikahlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nūr: 32)



“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Qs. An-Nisā : 3)

Hadis utama sebagai dasar pernikahan adalah sebagai berikut :

¹⁹Ali bin Sa'id al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, (Jakarta : Aqwam, 2012), hlm. 283.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي
 إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُمَانُ بِنِي
 فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً . فَخَلِيَا فَقَالَ
 عُمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نَزُوجَكَ بَكْرًا ، تُدْغِرُكَ
 مَا كُنْتَ تَعْهَدُ ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا
 أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ ، فَاَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَنْ
 قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ
 الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
 فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ²⁰ (رواه البخاري)

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah mampu maka menikahlah karena pernikahan akan lebih bisa menjaga mata dan kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu maka berpuasalah karena puasa merupakan benteng penjagaan”.

Pernikahan adalah salah satu ikatan yang suci, yang dapat membersihkan diri dari perkara yang haram menjadi halal, yang dapat meredakan pandangan mata dari melihat sesuatu yang haram, mengurangi was-was setan yang sering bersarang dalam dada terhadap nafsu birahi.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara dua orang hamba Allah yang berlainan jenis, dengan tujuan membenuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan untuk selamanya. Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua

²⁰ Abi Hasan Nuraddin Muhammad bin ‘Abdul hadi Al-Sindiyy, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1998), nomor hadis : 5065

belah pihak, baik suami maupun isteri. Penyatuan ikatan batin antara dua hamba yang berlainan jenis tersebut sangat memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

2.1.2 Anjuran Menikah

Nikah merupakan hal yang sangat urgen sehingga dianjurkan dalam agama Islam untuk melakukannya, sebab pernikahan untuk mewujudkan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia. Rumah tangga yang akan dibangun mulai dari pembentukan keluarga terdiri minimal sepasang suami isteri, dan berkembang anggota keluarga termasuk dalamnya anak-anak. Keluarga terbentuk dari sebuah akad nikah yang tumbuh bersama ikatan batin berdasarkan pada kekuatan cinta. Namun Islam menudukkan pernikahan sebagai sebuah ajaran yang berintegrasi dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Anjuran pernikahan dalam ajaran Islam merupakan suatu dimensi yang sangat urgen serta berimplementasi pada pendekatan diri pada Allah. Konteks ini dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu : Pernikahan sebagai penyempurna Agama, pernikahan merupakan sunah Nabi, pernikahan sebagai kepentingan sosial, pernikahan sebagai pelindung dari kerusakan moral, pernikahan merupakan ibadah.²¹

2.1.3 Beberapa Nikah yang Dilarang

a. Nikah *Syighar*

²¹Ridwan Hasbi, *op.cit.*, hlm. 16

Yaitu seseorang menikahkan anak perempuannya dengan syarat orang yang menikahi anaknya itu juga menikahkan putri yang ia miliki dengannya. Baik itu dengan memberikan maskwin bagi keduanya maupun salah satu darinya saja atau tidak memberikan mas kawin sama sekali. Kesemuanya itu tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Dalam pernikahan semacam ini tidak ada kewajiban atas nafkah, waris dan juga mas kawin. Tidak berlaku pula segala macam bentuk hukum yang berlaku pada kehidupan suami isteri pada umumnya.²²

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Imam Malik mengatakan : “Pernikahan semacam ini sama sekali tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam”. Itu artinya tidak sah, baik sudah berhubungan badan maupun belum. Sementara menurut Ibnu Qasim : “Pernikahan seperti ini tetap sa, jika telah berhubungan badan”. Imam Syafi’i mengatakan : “Nikah ini menjadi batal jika mahar tidak disebutkan di dalamnya. Jika mahar disebutkan di dalamnya, baik itu dari kedua belah pihak maupun salah satu dari keduanya, maka ditetapkan sebagai pernikahan bersama dan mahar yang disebutkan menjadi batal. Untuk itu bagi masing-masing keduanya harus membayar mahar dalam jumlah yang sama jika meninggal dunia atau berhubungan badan dengannya atau setengah dari mahar jika menceraikannya sebelum berhubungan badan.”

²²Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidh, *Fiqih Wanita*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1998), hlm. 381.

b. Nikah *Mut'ah*

Ibn Hazm mengatakan : “Nikah *mut'ah* adalah nikah dengan batasan waktu tertentu dan hal ini dilarang dalam Islam.” Nikah *mut'ah* ini pernah diperbolehkan pada masa Rasulullah dan kemudian Allah menghapuskannya melalui lisan beliau untuk selamanya : “*Dari Ali r.a ia berkata : Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah dan juga daging keledai peliharaan pada masa perang Khaibar*”. (Muttafaqun ‘Alaih).²³


c. Menikahi wanita yang sedang menjalani masa *'iddah*

Tidak seorangpun dibolehkan melamar wanita muslimah yang sedang menjalani masa *'iddah*, baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya. Jika menikahinya sebelum masa *'iddahnya* selesai, maka nikahnya dianggap bata, baik sudah berhubungan badan atau belum maupun sudah berjalan lama atau belum.


d. Nikah *muhallil*

Yaitu wanita muslimah yang sudah ditalak tiga kali oleh suaminya dan sang suami diharamkan untuk kembali lagi kepadanya.

Hal ini di dasarkan Firman Allah :



²³Ibid., hlm. 382.



“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 230)

Apabila sang suami menyuruh orang lain untuk menikahi si isteri yang sudah ditalak tiga kali, dengan maksud suami pertama dapat menikahi wanita itu kembali, maka pernikahan seperti ini sama sekali tidak dibenarkan.

e. Nikahnya orang yang sedang menjalankan ihram

Yaitu apabila seseorang melaksanakan pernikahan ketika ia sedang menunaikan ibadah ihram, baik dalam haji maupun umrah, sebelum melakukan *tahallul* maka pernikahan ini dianggap batal. Jika ingin menikah, maka hendaklah ia melakukannya setelah menyelesaikan ibadah haji atau umrahnya.²⁴


2.2 Talak

2.2.1 Pengertian Talak

Secara bahasa, talak berarti perpisaha, menghilangkan ikatan, dan melepaskan diri. Secara istilah, talak berarti mengakhiri jalinan

²⁴*Ibid.*, hlm. 386.

pernikahan dengan lafal tertentu.²⁵ Dasar disyariatkannya talak adalah al-Qur'an, sunah, dan ijmak. Sebagaimana firman Allah SWT :



“Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (QS. At-Thalaq : 1)

Dasarnya dari hadis, ada banyak hadis yang menjelaskan hal ini, di antaranya adalah kisah Ibnu Umar ketika menceraikan isterinya. Dia lalu diperintah Nabi untuk merujuknya dan membiarkan isterinya itu hingga suci, lalu haid, lalu suci lagi. Setelah itu terserah, mau tetap dijadikan isteri atau mau diceraikan sebelum digauli. Itulah ‘iddah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam menceraikan isteri.


²⁵ Ali bin Sa'id al-Ghamidi, *op.cit.*, hlm. 307.

Secara umum, hukum asal talak adalah boleh. Talak kemudian bisa menjadi wajib jika memang suami isteri menginginkannya dan telah jatuh vonis hakim untuk talak. Talak juga bisa menjadi makruh jika dilakukan tanpa sebab karena pada saat itu talak adalah sesuatu yang halal, tetapi paling dibenci Allah. Talak juga bisa menjadi haram jika termasuk talak bid'ah. Talak juga bisa dianjurkan jika memang seorang isteri tidak mau menjaga dirinya dan meremehkan urusan agama, meski telah diingatkan oleh suami. Selain pada kasus-kasus seperti ini hukum talak adalah *mubah* (boleh).


2.2.2 Macam-Macam Talak

1). Talak *sunni*

Talak *sunni* adalah talak yang didasarkan pada sunah Nabi, yaitu apabila seorang suami mentalak isterinya yang telah disetubuhi dengan talak satu pada saat suci, sebelum disetubuhi.²⁶ Allah SWT berfirman :



²⁶Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *op. Cit.*, hlm. 438.



“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Baqarah : 229)

2). Talak *bid'ah*

Mengenai talak *bid'ah* ini ada beberapa macam keadaan, yang mana seluruh ulama telah sepakat menyatakan bahwa talak semacam ini hukumnya haram. Jumhur ulama berpendapat, bahwa talak ini tidak berlaku. Talak *bid'ah* ini jelas bertentangan dengan syariat. Yang bentuknya ada beberapa macam yaitu :

- a. Apabila seorang suami menceraikan isterinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
- b. Ketika dalam keadaan suci, sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut.
- c. Seorang suami mentalak tiga isterinya dengan satu kalimat talak dalam satu waktu .

3). Talak *Ba'in*

Dalam talak *ba'in* ini seorang suami masih mempunyai hak untuk menikah kembali dengan isteri yang telah ditalaknya. Dengan talak ini, seorang suami berkedudukan seperti seorang yang melamar wanita. Yaitu, jika menghendaki wanita tersebut akan menerimanya melalui penyerahan mahar atau melalui proses akad nikah. Sebaliknya, jika ia menghendaki, ia boleh juga menolaknya. Dalam talak ini tidak ada perbedaan antara lafaz yang diucapkan secara jelas maupun melalui sindiran. Talak *ba'in* ini memiliki lima bentuk :

- a. Suami mentalak isterinya dengan memberikan imbalan uang kepadanya.
- b. Mentalaknya sebelum berhubungan badan dengannya. Wanita yang dicerakan sebelum berhubungan badan, maka ia tidak berkewajiban menjalani masa *'iddah*.
- c. Seorang suami mentalak tiga isterinya dengan satu kalimat atau satu-satu dalam satu majelis atau telah mentalaknya dua kali sebelum talak yang ketiga, maka yang demikian itu telah termasuk sebagai talak *ba'in kubra* (berat).
- d. Apabila suami mentalaknya dengan talak *raj'i*, kemudian suami meninggalkannya dan tidak kembali hingga habis masa *'iddah* isterinya, maka dengan berakhirnya masa *'iddah* tersebut si suami telah melakukan talak *ba'in*.

- e. Apabila dua orang hakim memutuskan talak *ba'in* ini ketika keduanya memandang, bahwa talak adalah lebih baik daripada melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka.

4). Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang telah ia setubuhi. Yaitu talak yang terlepas dari segala yang berkaitan dengan pergantian uang serta belum didahului dengan adanya talak sama sekali atau telah didahului oleh adanya talak satu. Dalam hal ini seorang suami masih mempunyai hak untuk kembali kepada isterinya, meskipun tanpa ada keridha'an darinya. Talak *raj'i* adalah talak satu yang dilakukan terhadap isteri yang telah digauli, tanpa menggunakan tebusan.²⁷

5) Talak *Sharih*

Yaitu talak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara *sharih* (tegas). Seperti dengan mengucapkan : "Aku cerai" atau "Kamu telah aku cerai".

6) Talak Sindiran

Yaitu talak yang memerlukan adanya niat pada diri sendiri. Karena kata-kata yang diucapkan tidak menunjukkan pengertian talak.

²⁷*Ibid.*, hlm. 440.

7) Talak *Munjaz* dan *Mu'allaq*

Talak *munjaz* adalah talak yang diberlakukan terhadap isteri tanpa adanya penangguhan. Sedangkan talak *mu'allaq* adalah talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh isterinya pada masa mendatang. Contohnya: “Jika kamu berangkat kerja, berarti kamu telah ditalak”. Maka talak tersebut berlaku sah dengan keberangkatan isterinya untuk kerja.²⁸

8) Talak *takhyir* dan *tamlik*

Talak *takhyir* adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada isterinya, yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai. Jika istri memilih bercerai, maka berarti ia telah ditalak. Sedangkan talak *tamlik* adalah talak dimana seorang suami mengatakan kepada isterinya : “Aku serahkan urusanmu kepadamu.” Atau “Urusanmu berada di tanganmu sendiri”. Jika dengan ucapan itu si isteri mengatakan “Berarti aku telah ditalak”, maka berarti ia telah ditalak satu *raj'i*. Imam Malik dan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa apabila isteri yang telah diserahi tersebut menjawab “Aku memilih talak tiga”, maka ia telah ditalak *ba'in* oleh suaminya.

²⁸*Ibid.*, hlm. 441.

Dengan talak tiga ini, maka si suami tidak boleh rujuk kepadanya, kecuali setelah mantan isterinya itu dinikahi oleh laki-laki lain.

8) Talak *wakalah* dan *kitabah*

Jika seorang suami mewakilkan kepada seseorang untuk mentalak isterinya atau menuliskan surat kepada isterinya yang memberitahukan perihal-perihal cerainya, lalu isterinya menerima hal itu, maka ia telah ditalak. Mengenai masalah ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Karena, perwakilan dalam talak itu diperbolehkan. Sedangkan pada tulisan menduduki posisi ucapan, ketika suami tidak dapat hadir atau menghadap isterinya secara langsung.

9) Talak haram


Yaitu apabila suami mentalak tiga isterinya dalam satu kalimat. Atau mentalak dalam tiga kalimat, akan tetapi dalam satu majelis. Seperti jika suami mengatakan kepada isterinya : “Kamu ditalak tiga”. Atau mengatakan kepadanya : “Kamu aku talak, talak, talak”. Menurut ijma' ulama, talak semacam ini jelas diharamkan.²⁹

2.3 Rujuk

2.3.1 Pengertian Rujuk

²⁹*Ibid.*, hlm. 443.

Rujuk adalah mengembalikan isteri yang tertalak pada keadaannya semula, yaitu sebagaimana dia sebelum ditalak.³⁰ Dasar hukum rujuk adalah al-Qur'an, sunah, dan ijmak. Allah berfirman :



“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah : 228)

Rasulullah SAW pernah menalak Hafshah kemudian merujuknya. Semua ulama juga sepakat bahwa seorang suami merdeka (bukan budak), jika menalak isterinya yang telah disetubuhi

³⁰Ali bin Sa'id al-Ghamidi, *op. Cit.*, hlm. 317.

dengan talak satu atau dua, suami masih boleh untuk rujuk. Sedangkan seorang budak, jika menalak satu maka dia juga boleh untuk rujuk.

2.3.2 Syarat-Syarat Rujuk

- 1) Bisa rujuk dengan syarat talaknya bukan talak *ba'in*. Semua talak atau *faskh* yang *ba'in* (perpisahan selamanya), sekalipun itu *ba'in sughra* (kecil), seorang suami tidak boleh lagi untuk rujuk.
- 2) Disyariatkan bahwa isteri yang dirujuk masih berada dalam masa *'iddah* dan tidak harus ada persetujuan atau kerelaan dari pihak isteri. Kata-kata rujuk, misalnya : aku merujuk isteriku, aku kembali kepada isteriku, aku mengikatnya kembali, dan lafal-lafal lain yang mengandung maksud tersebut.

2.3.3 Hal-Hal Seputar Rujuk

- 1) Seorang isteri yang telah dirujuk adalah benar-benar seorang isteri. Dia wajib dinafkahi, boleh disetubuhi, dan berhak mendapat warisan jika suaminya meninggal. Seorang suami masih menjadi ahli waris seorang isteri yang tertalak, jika dia meninggal sebelum habis masa *'iddahnya*. Tetapi, isteri yang tertalak, tidak bisa mendapat bagian warisan dari suami yang meninggal, kecuali dia telah dirujuk.
- 2) Disunahkan untuk melakukan persaksian dalam rujuk, sedangkan menurut pendapat yang *shahih*, hal itu tidaklah wajib.
- 3) Jika suami rujuk, bilangan talaknya berkurang setelah dikurangi talak yang dijatuhkannya.

- 4) Hukum rujuk adalah sunah. Sebagian ulama ada yang mewajibkannya dengan dalil hadis riwayat Ibnu ‘Umar yaitu perintah Nabi, “*perintahkan dia untuk merujuknya.*” Dengan rujuk ini mungkin perilaku isteri bisa lebih baik, jika benar jatuhnya talak disebabkan kelakuan isteri.
- 5) Hukum rujuk yang dilakukan dengan tujuan menyakiti (memberi pelajaran) isteri. Tidak boleh bagi suami rujuk dengan maksud menganiaya atau menyakiti isteri, atau paling tidak dengan adanya rujuk akan memperpanjang masa ‘iddahnya.³¹ Allah SWT berfirman:



³¹Ibid., hlm. 319.

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”
(QS. Al-Baqarah : 231)